

ABSTRAK

Pajak merupakan satu dari beragam sumber pendapatan kenegaraan. Ada beberapa jenis pajak yang dikumpulkan oleh pemerintahan Indonesia, di antaranya yaitu pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan iuran wajib yang terutang pada pendapatan yang terdiri dari tunjangan, honor, gaji, serta pendanaan lainnya dengan identitas apa pun yang berkaitan dengan kerja, pelayanan ataupun aktivitas yang dijalankan oleh Wajib Pajak. Observasi ini bertujuan agar mendapatkan informasi mengenai bagaimana sistematisasi perhitungan, pengurangan, pembayaran, serta pelaporan PPh pasal 21 untuk pekerja tetap yang dilaksanakan oleh Kantor Jasa Akuntansi penginformasian Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA & Partners apakah telah relevan dengan ketentuan aturan yang telah ditetapkan, dan apakah ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sudah relevan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2016. Metode observasi yang digunakan adalah teknik penelitian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Prosedur perolehan informasi memakai teknik Observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil observasi membuktikan bahwasanya besarnya pajak penghasilan yang dipungut dari Bapak H sebesar Rp. 187.500 selama satu tahun. Berdasarkan hasil observasi ini bisa ditarik simpulan bahwasanya penghitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA & Rekan sudah sesuai dengan UU no. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016.

Kata Kunci : Pajak, Penghasilan Pasal 21